



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 291 /Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	I KETUT SURYADANA
Tempat Lahir	:	Denpasar
Umur/ Tanggal Lahir	:	39 tahun / 29 September 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Nomor 7 Denpasar Banjar Alas Harum Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan sekarang ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 291/Pid.Sus/2020/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 291/Pid.Sus/2020/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SURYADANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT SURYADANA** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan penjara**,

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B);
- Celana pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoi lisan yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I KETUT SURYADANA pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Tegal Wangi depan Gang Geriagiri Banjar Alas Harum Kelurahan/Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi AJIR (DPO) untuk memesan sabu yang beratnya 1F pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wita, lalu terdakwa diminta mentransfer uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa meminta pada AJIR agar sabu pesanan terdakwa ditaruh di Jalan Tegal Wangi Denpasar. Kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh AJIR mengatakan bahwa pesanan sabu terdakwa sudah ada dilokasi. Lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawa ke rumah terdakwa. Sampai dikamar terdakwa, bungkusan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip sabu

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket plastik klip dengan berat yang berbeda, dalam hal ini terdakwa tidak menggunakan timbangan.

- Bahwa setelah sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket oleh terdakwa, kemudian terdakwa memanggil GEDE AGUS EKA SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang main handphone untuk menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu kepada teman terdakwa. Saat GEDE AGUS EKA SETIAWAN berada di depan gang Geriagiri, tiba-tiba datang Polisi menangkap GEDE AGUS EKA SETIAWAN, setelah itu Polisi menangkap terdakwa, saat itu terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) yang ditemukan di saku kiri celana pendek warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjadi penjual sabu baru pertama kali, dimana sabu tersebut akan diserahkan kepada orang lain dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik klip kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Setelah dilakukan penimbangan, berat bersih kristal bening sabu tersebut adalah 0,31 gram (kode A) dan 0,49 gram (kode B), sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Januari 2020.
- Bahwa barang berupa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 22/NNF/2020 tanggal 06 Januari 2020.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I KETUT SURYADANA pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Tegal Wangi depan Gang Geriagiri Banjar Alas Harum Kelurahan/Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi AJIR (DPO) untuk memesan sabu yang beratnya 1F pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wita, lalu terdakwa diminta mentransfer uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa meminta pada AJIR agar sabu pesanan terdakwa ditaruh di Jalan Tegal Wangi Denpasar. Kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh AJIR mengatakan bahwa pesanan sabu terdakwa sudah ada dilokasi. Lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawa ke rumah terdakwa. Sampai dikamar terdakwa, bungkusan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket plastik klip dengan berat yang berbeda, dalam hal ini terdakwa tidak menggunakan timbangan.
- Bahwa setelah sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket oleh terdakwa, kemudian terdakwa memanggil GEDE AGUS EKA SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang main handphone untuk menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu kepada teman terdakwa. Saat GEDE AGUS EKA SETIAWAN berada di depan gang Geriagiri, tiba-tiba datang Polisi menangkap GEDE AGUS EKA SETIAWAN, setelah itu Polisi menangkap terdakwa, saat itu terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) yang ditemukan di saku kiri celana pendek warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik klip kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Setelah dilakukan penimbangan, berat bersih kristal bening sabu tersebut adalah 0,31 gram (kode A) dan 0,49 gram (kode B), sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Januari 2020.

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 22/NNF/2020 tanggal 06 Januari 2020.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I KETUT SURYADANA pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Tegal Wangi depan Gang Geriagiri Banjar Alas Harum Kelurahan/Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi AJIR (DPO) untuk memesan sabu yang beratnya 1F pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wita, lalu terdakwa diminta mentransfer uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa meminta pada AJIR agar sabu pesanan terdakwa ditaruh di Jalan Tegal Wangi Denpasar. Kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh AJIR mengatakan bahwa pesanan sabu terdakwa sudah ada dilokasi. Lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawa ke rumah terdakwa. Sampai dikamar terdakwa, bungkusannya yang berisi 1 (satu) paket plastik klip sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket plastik klip dengan berat yang berbeda, dalam hal ini terdakwa tidak menggunakan timbangan.
- Bahwa setelah sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket oleh terdakwa, kemudian terdakwa memanggil GEDE AGUS EKA SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang main handphone untuk menyerahkan 1

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu kepada teman terdakwa. Saat GEDE AGUS EKA SETIAWAN berada di depan gang Geriagiri, tiba-tiba datang Polisi menangkap GEDE AGUS EKA SETIAWAN, setelah itu Polisi menangkap terdakwa, saat itu terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) yang ditemukan di saku kiri celana pendek warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik klip kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Setelah dilakukan penimbangan, berat bersih kristal bening sabu tersebut adalah 0,31 gram (kode A) dan 0,49 gram (kode B), sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Januari 2020.
- Bahwa barang berupa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 22/NNF/2020 tanggal 06 Januari 2020.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT MURTYANA, Setelah disumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu I NYOMAN NADI beserta anggota subnit II idik II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, dipimpin Kanit II IPTU SUTRIONO, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT SURYADANA.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa I KETUT SURYADANA pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.30 wita bertempat di Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Nomor 7 Banjar Alas Harum Kelurahan/ Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkoba.
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa I KETUT SURYADANA berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) dan satu potong celana pendek warna abu-abu.
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) ditemukan disaku kiri depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa I KETUT SURYADANA.
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) diakui kepemilikannya oleh terdakwa I KETUT SURYADANA.
- Bahwa menurut terdakwa I KETUT SURYADANA kristal bening diduga narkoba berat bersih seluruhnya 0,80 gram tersebut dibeli dari seseorang yang bernama AJIR seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita.
- Bahwa menurut terdakwa I KETUT SURYADANA, memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkoba berat bersih seluruhnya 0,80 gram dengan tujuan untuk dipakai dan dijual.
- Bahwa menurut terdakwa I KETUT SURYADANA pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 telah menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening diduga narkoba kepada GEDE AGUS EKA SETIAWAN untuk diberikan kepada teman terdakwa bertempat di depan gang Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Denpasar.
- Bahwa GEDE AGUS EKA SETIAWAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.00 wita bertempat di depan Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Denpasar.
- Bahwa menurut GEDE AGUS EKA SETIAWAN, 1 (satu) plasti klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,19 gram milik terdakwa I KETUT SURYADANA. GEDE AGUS EKA

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN mengaku disuruh oleh terdakwa I KETUT SURYADANA untuk menyerahkan kristal bening diduga narkoba tersebut kepada temannya terdakwa I KETUT SURYADANA di depan Gang Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Denpasar.

- Bahwa terdakwa I KETUT SUURYADANA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,80 gram.
- Bahwa terdakwa I KETUT SURYADANA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,19 gram kepada GEDE AGUS EKA SETIAWAN.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I KETUT SURYADANA membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi NYOMAN NADI,Setelah disumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu I KETUT MURTYANA beserta anggota subnit II idik II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, dipimpin Kanit II IPTU SUTRIONO, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT SURYADANA.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa I KETUT SURYADANA pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.30 wita bertempat di Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Nomor 7 Banjar Alas Harum Kelurahan/ Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkoba.
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa I KETUT SURYADANA berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) dan satu potong celana pendek warna abu-abu.
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) dan satu potong celana pendek warna abu-abu ditemukan disaku kiri depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa I KETUT SURYADANA.
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) dan satu potong celana pendek warna abu-abu diakui kepemilikannya oleh terdakwa I KETUT SURYADANA.

- Bahwa menurut terdakwa I KETUT SURYADANA, kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 0,80 gram tersebut dibeli dari seseorang yang bernama AJIR seharga Rp. 1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita.
- Bahwa menurut terdakwa I KETUT SURYADANA bahwa memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 0,80 gram dengan tujuan untuk dipakai dan dijual.
- Bahwa menurut terdakwa I KETUT SURYADANA pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 telah menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika kepada GEDE AGUS EKA SETIAWAN untuk diberikan kepada teman terdakwa bertempat di depan gang Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Denpasar.
- Bahwa GEDE AGUS EKA SETIAWAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.00 wita bertempat di depan Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Denpasar.
- Bahwa menurut GEDE AGUS EKA SETIAWAN, 1 (satu) plasti klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,19 gram milik terdakwa I KETUT SURYADANA. GEDE AGUS EKA SETIAWAN mengaku disuruh oleh terdakwa I KETUT SURYADANA untuk menyerahkan kristal bening diduga narkotika tersebut kepada temannya terdakwa I KETUT SURYADANA di depan Gang Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Denpasar.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUURYADANA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,80 gram.
- Bahwa terdakwa I KETUT SURYADANA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,19 gram kepada GEDE AGUS EKA SETIAWAN.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I KETUT SURYADANA membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi **SUKANDI**, Keterangan saksi dibacakan dalam persidangan dan

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah (berdasarkan pasal 162 ayat 2 KUHP) dimana saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa I KETUT SURYADANA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Nomor 7 Denpasar karena memiliki 2 (dua) plastik klip berisi sabu.
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa I KETUT SURYADANA berupa 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi sabu masing-masing terbungkus isolasi warna hitam.
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi sabu masing-masing terbungkus isolasi warna hitam ditemukan disaku kanan depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa I KETUT SURYADANA.
- Bahwa saksi mendengar ketika petugas menanyakan terdakwa I KETUT SURYADANA siapa yang memiliki sabunya, terdakwa I KETUT SURYADANA mengakui sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi mendengar ketika petugas menanyakan terdakwa I KETUT SURYADANA apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu, terdakwa I KETUT SURYADANA menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I KETUT SURYADANA membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi RIZKI FAUZI, Keterangan saksi dibacakan dalam persidangan dan keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah (berdasarkan pasal 162 ayat 2 KUHP) dimana saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa I KETUT SURYADANA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Tegal Wangi Gang Geriagiri Nomor 7 Denpasar karena memiliki 2 (dua) plastik klip berisi sabu.
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa I KETUT SURYADANA berupa 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi sabu masing-masing terbungkus isolasi warna hitam.
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi sabu masing-masing terbungkus isolasi warna hitam ditemukan disaku

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa I KETUT SURYADANA.

- Bahwa saksi mendengar ketika petugas menanyakan terdakwa I KETUT SURYADANA siapa yang memiliki sabunya, terdakwa I KETUT SURYADANA mengakui sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi mendengar ketika petugas menanyakan terdakwa I KETUT SURYADANA apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu, terdakwa I KETUT SURYADANA menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I KETUT SURYADANA membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tegal Wangi depan Gang Geriagiri Banjar Alas Harum Kelurahan/Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, karena memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkoba.
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) ditemukan di saku kiri celana pendek warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai.
- Bahwa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu berat bersih seluruhnya 0,80 gram dengan cara membeli dari AJIR seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wita.

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari AJIR pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wita dengan cara menghubungi AJIR memesan sabu yang beratnya 1F lalu terdakwa disuruh transfer uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa minta ditaruh di Jalan Tegal Wangi Denpasar. AJIR mengatakan ditunggu setengah jam nanti AJING yang akan kesana dengan ciri-ciri rambut kriting, kulit hitam. Setengah jam atau sekitar jam 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh AJIR mengatakan bahwa AJING sudah ada dilokasi. Terdakwa keluar dari rumah menuju depan gang, terdakwa melihat didepan pertamini seorang laki-laki, terdakwa tanya orangnya kamu yang namanya AJING dijawab ya, terdakwa menanyakan lagi mana barangnya, AJING mengatakan terbungkus isolasi warna hitam dibelakang tiang telephone didepan gang. Terdakwa menuju tempat tersebut dan benar dibelakang tiang telephone didepan Gang Geriagiri ada bungkus isolasi warna hitam, terdakwa ambil dibawa pulang kerumah. Sampai dikamar terdakwa, isolasi tersebut terdakwa buka berisi satu plastik klip didalamnya berisi sabu lalu terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket plastik klip dengan berat yang berbeda, dalam hal ini terdakwa tidak menggunakan timbangan. Selanjutnya 2 (dua) paket plastik klip yang berisi sabu disita oleh petugas kepolisian dan 1 (satu) paket sabu terdakwa serahkan kepada GEDE AGUS EKA SETIAWAN.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada GEDE AGUS EKA SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Tegal Wangi depan Gang Geriagiri Banjar Alas Harum Kelurahan/Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada GEDE AGUS EKA SETIAWAN yaitu untuk diserahkan kepada teman terdakwa. Terdakwa menyuruh GEDE AGUS EKA SETIAWAN menyerahkan sabu kepada teman karena saat itu sedang nyuci perlengkapan dekorasi. Sabu tersebut belum diserahkan kepada teman terdakwa karena GEDE AGUS EKA SETIAWAN ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu kepada GEDE AGUS EKA SETIAWAN dengan cara awalnya memanggil EKA yang sedang main handphone setelah mendekat terdakwa mengatakan KA tolong kasi teman terdakwa didepan gang Geriagiri sambil terdakwa menyerahkan bungkus double tip warna hijau didalamnya berisi plastik klip berisi sabu menggunakan tangan kanan dan diambil oleh GEDE AGUS EKA

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN juga menggunakan tangan kanan lalu disimpan disaku jaket sebelah kiri yang digunakan oleh GEDE AGUS EKA SETIAWAN.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu dengan tujuan untuk dipakai juga untuk dijual kepada teman terdakwa, namun belum berhasil menjual sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu berat bersih seluruhnya 0,80 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyuruh GEDE AGUS EKA SETIAWAN menyerahkan atau menjual sabu kepada teman terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B);
- Celana pendek warna abu-abu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kesatu pasal 114 ayat (1) dan kedua Pasal 112 ayat (1) atau ketiga pasal 115 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I KETUT SURYADANA pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.30 wita, bertempat di Jalan Tegal Wangi depan Gang Geriagiri Banjar Alas Harum Kelurahan/Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar karena kedapatan memiliki barang Narkoba sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kristal bening sabu.
2. Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat.
3. Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi I KETUT MURTYANA dan saksi NYOMAN NADI beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi SUKANDI dan saksi RIZKI FAUZI.
4. Bahwa benar berawal ketika terdakwa menghubungi AJIR (DPO) untuk memesan sabu yang beratnya 1F pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wita, lalu terdakwa diminta mentransfer uang sejumlah Rp.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa meminta pada AJIR agar sabu pesanan terdakwa ditaruh di Jalan Tegal Wangi Denpasar. Kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh AJIR mengatakan bahwa pesanan sabu terdakwa sudah ada dilokasi. Lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawa ke rumah terdakwa. Sampai dikamar terdakwa, bungkusan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket plastik klip dengan berat yang berbeda, dalam hal ini terdakwa tidak menggunakan timbangan. Setelah sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket oleh terdakwa, kemudian terdakwa memanggil GEDE AGUS EKA SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang main handphone untuk menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu kepada teman terdakwa. Saat GEDE AGUS EKA SETIAWAN berada di depan gang Geriagiri, tiba-tiba datang Polisi menangkap GEDE AGUS EKA SETIAWAN, setelah itu Polisi menangkap terdakwa, saat itu terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) yang ditemukan di saku kiri celana pendek warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa benar barang berupa 2 (dua) paket plastik klip kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Setelah dilakukan penimbangan, berat bersih kristal bening sabu tersebut adalah 0,31 gram (kode A) dan 0,49 gram (kode B), sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Januari 2020.
6. Bahwa benar barang berupa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 22/NNF/2020 tanggal 06 Januari 2020.
7. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.
8. Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SURYADANA pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.30 wita, bertempat di Jalan Tegal Wangi depan Gang Geriagiri Banjar Alas Harum Kelurahan/Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.
- Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.
- Bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, jelas menunjukkan bahwa terdakwa I KETUT SURYADANA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:
 - a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
 - b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
 - c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
 - d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
 - e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
 - f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) yang disimpan di saku kiri celana pendek warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai, yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.30 wita bertempat di Jalan Tegal Wangi depan Gang Geriagiri Banjar Alas Harum Kelurahan/Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Terdakwa memiliki atau menguasai atau menyimpan barang Narkotika jenis Metamfetamina atau sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip tersebut adalah dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 22.30 wita bertempat di Jalan Tegal Wangi depan Gang Geriagiri Banjar Alas Harum Kelurahan/Desa Sesetan Kecamatan Denpasar

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Denpasar, kedapatan memiliki atau menguasai barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B) yang disimpan di saku kiri celana pendek warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai.

- Bahwa barang berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabu, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 22/NNF/2020 tanggal 06 Januari 2020, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabu adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Setelah dilakukan penimbangan, total berat bersih kristal bening sabu tersebut adalah 0,31 gram (kode A) dan 0,49 gram (kode B), sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Januari 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana narkoba dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SURYADANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Narkoba** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I KETUT SURYADANA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing terbalut isolasi warna hitam berat bersih 0,31 gram (kode A) dan berat bersih 0,49 gram (kode B);
- Celana pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis tanggal 14 Mei 2020**, oleh kami: **ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.** dan **KONY HARTANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ni Luh Sujani, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **I PUTU ERI SETIAWAN,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Penasehat hukum terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

KONY HARTANTO,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juli 2018, Nomor 333/Pid.Sus/ 2018/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor : 291/Pid.sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)